

Analisis Pengamanan Aset Tanah Di Badan Pengelola Keuangan & Aset Provinsi Riau

T. Dewi Syafriyani¹ Kartius²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Pemberhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
tdewisyafriyani@student.uir.ac.id1 kartius@soc.uir.ac.id2

Received : February 15, 2024;

Accepted : 23 Juli 2024

Abstract

In the era of regional autonomy, assets are something that is very important for local governments in improving services. This research aims to determine the optimization of management of land assets belonging to regional governments. Using the asset management cycle theory in securing land assets, namely administrative, legal and physical security. This research method uses descriptive qualitative, with data sources being interviews with key informants & informants, field observations, and relevant documents. Even though there are several land asset management that have not been implemented optimally, the inhibiting factor is that there are several assets that cannot be optimally secured in terms of legal security because the basic rights are not found in the process of making certificates. Therefore, the regional government has made efforts to secure land assets, although some assets are still needs to be improved, so it is recommended to maximize human resources in both quantity and quality according to what is needed, improve relevant documents so as to create a good government.

Key words: *Optimization, asset management, asset security.*

Abstrak

Di Era otonomi daerah aset adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam meningkat pelayanan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah. Menggunakan teori siklus pengelolaan aset dalam pengamanan aset tanah yaitu pengamanan administrasi, hukum, fisik. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan sumber data wawancara key informen & informen, observasi dilapangan, dan dokumen-dokumen yang relevan. Meskipun ada beberapa pengelolaan aset tanah yang belum terlaksana secara optimal, Faktor penghambat terdapat beberapa aset yang tidak dapat optimal dalam pengamanan hukum dikarenakan hak alas yang tidak ditemukan dalam proses pembuatan sertifikat, Maka dari pemerintah daerah telah berupaya dalam pengamanan aset tanah, walaupun beberapa aset masih perlu di tingkatkan, Maka disarankan memaksimalkan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya sesuai yang dibutuhkan, meningkatkan dokumen dokumen yang relevan sehingga tercipta pemerintah yang baik.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Pengelolaan aset, pengamanan aset.*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yaitu mewajibkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan daerah setempat termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi pemerintah Kabupaten dan Provinsi memiliki peran yang penting untuk pembangunan dan pengelolaan aset daerah. Karena tiap-tiap daerah memiliki kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri.

Aset merupakan salah satu faktor terpenting dalam konteks pelayanan publik dan penyenggaraan pemerintah. Pengelolaan aset tanah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi salah satu jaminan bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan kapasitas keuangannya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, aset tersebut akan menjadi beban keuangan, karena beberapa diantaranya memerlukan biaya pemeliharaan dan nilainya juga menurun seiring waktu (*M.Yusuf:2010*).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah didalam pasal 5 pengelolaan barang milik daerah meliputi: : perencanaan kebutuhan, penganggaran, penatausahaan, penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemusnahan, penghapusan, ganti rugi dan sanksi.

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik.

Ruang lingkup kegiatan pengamanan BMD yang harus dilakukan oleh pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah menurut *Mahmudi hidayat, 2012: 23-24* meliputi :

1. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pengelolaan barang dalam administrasi yaitu Kartu Inventarisasi Barang Milik Daerah, Catatan Akuntansi Aset, Laporan Mutasi Barang.
2. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang Meliputi Bukti kepemilikan berekekuatan hukum, sertifikat tanah, Faktur pembelian, Surat Pernyataan hibah.

3. pengamanan hukum meliputi kegiatan Pemagaran/pembatasan, Plank kepemilikan, Berita acara serah terima barang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa fenomena yaitu sebagai berikut:

1. Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah, bahwa terdapat permasalahan dalam pengamanan hukum
2. khususnya, Bahwa terdapat beberapa aset tanah yang belum bersertifikat yang menjadi perhatian terhadap komisi pemberantasan korupsi.
3. Berdasarkan sumber data pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau, Yang menjadi permasalahan terhadap Jumlah Persil tanah pemprov riau yang tidak bersertifikat, Persentase usulan pemanfaatan aset tetap Provinsi Riau yang diproses, Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi, Bahwa masih cukup rendah yang tidak sesuai dengan laporan kinerja yang tidak mencapai target rencana strategis.

Tinjauan Pustaka

Beberapa konsep teoritis yang dianggap mempunyai relevansi terkait permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengamanan aset tanah yang diteliti yaitu Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah ialah Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat Sistem dan Prosedur yang harus dilaksanakan agar Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikelola dengan baik. (*Mahmudi, dalam jurnal Piri 2016*) menyatakan bahwa sistem akuntansi aset tetap adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban. Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi & Pelaporan Barang Milik Daerah.

Metode

Bahwa benar adanya data yang diberikan key informen & informen Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Metode Kualitatif menurut *Johnny Saldana (2011) dalam (Sugiyono, 2020)* merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dengan model analisis interaktif menurut *Miles huberman, 1992 : 20* dengan empat tahap yaitu : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data, Penarik Kesimpulan. Dalam Metode penelitian ini bahwa didalam proses wawancara dilapangan oleh key informan & informen menggunakan metode deskriptif kualitatif bahwa menurut informen kenyataan dilapangan ditemukan beberapa aset tanah yang belum bersertifikat, Namun terus berupaya dalam proses pembuatan sertifikat dengan data yang telah ditemukan jumlah aset tanah di Provinsi Riau 1078 persil tanah dikategorikan yang bersertifikat sebanyak 512 persil tanah, yang belum sertifikat 561 persil tanah, kemudian yang belum target sertifikat 349 persil tanah , yang sedang proses sertifikat

sejumlah	212	persil	tanah	dilapangan.
----------	-----	--------	-------	-------------

Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah di Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau untuk mengetahui pengelolaan dalam pengamanan aset tanah tersebut, maka peneliti menggunakan teori Pengamanan aset menurut Mahmudi Hidayat 2012 : 23-24). yaitu ada 3 indikator, antara lain yaitu : Pengamanan Adminitrasi, secara umum berisikan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam penatausahaan BMD. Penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang. Pengamanan administrasi menekankan pada kelengkapan dan ketersediaan dokumen administrasi BMD. Pengamanan Administrasi mencakup kedalam (Kartu inventarisasi barang, Catatan Akuntansi Aset, Laporan Mutasi Barang).

Pengamanan Hukum terutama berkaitan dengan kegiatan melengkapi bukti kepemilikan menjelaskan bahwa Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah. Pengamanan Hukum mencakup (Bukti kepemilikan berkekuatan Hukum, Sertifikat Tanah, Faktur pembelian, surat pernyataan hibah) Pengamanan Fisik dilakukan untuk menjamin bahwa secara fisik BMD tidak mengalami masalah penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Prosedur pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Dalam Pengamana fisik mencakup (Pemagaran/ Batas kepemilikan, Plank kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, Berita acara serah terima barang).

Dalam proses pengelolaan barang milik daerah ketiga pengamanan tersebut menjadi faktor utama dalam mencapai kinerja pengamanan aset tanah, harus saling berkoordinasi terhadap OPD pemerintah daerah karena dalam pengamanan aset tanah dalam pembuatan sertifikat tanah yang termasuk kedalam pengamanan hukum milik pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk memaksimalkan proses pembuatan sertifikat tanah karena dilapangan masih ditemukan beberapa aset tanah yang belum memiliki sertifikat tanah dalam berkekuatan hukum karena menjadi faktornya ialah hak alas yang tidak diketahui, hak alasan menjadi acuan utama dalam pembuatan sertifikat, koordinasi terhadap stakeholder yaitu Badan Pertanahan Nasional bahwa mengharuskan OPD lain dan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau saling berkoordinasi terhadap mengoptimalkan pembuatan sertifikat tanah. Faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah terhadap Sumber Daya Manusia yang harus berkualitas terhadap pegawai, anggaran yang ada, pemerintah daerah Badan Pengelola keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau terus upaya dalam mengamankan aset tanah meskipun masih perlu ditingkatkan dalam pengamanan hukum.

Tabel 1

Data Aset Tanah Di Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Sudah bersertifikat	512
2	Belum bersertifikat	561
3	Belum target sertifikat	349
4	Dalam Proses sertifikat	212

Sumber: *Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Riau*

Data diatas merupakan permasalahan pada aset tanah milik pemerintah daerah pada badan pengelola keuangan & aset daerah Provinsi Riau Bahwa pencapaian pemerintah daerah telah berupaya dalam sertifikat sebanyak 512 persil tanah, Namun masih belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa aset tanah yang belum bersertifikat sebanyak 516 persil tanah, sedangkan yang belum target sertifikat adalah 349 persil tanah, yang masih dalam proses pembuatan sertifikat sebanyak 212 persil tanah ini yang menjadi atensi terhadap pemerintah daerah untuk menertibkan aset tanah secara pengamanna hukum.

Gambar 1.
Anggaran Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 31.728.307.397,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 2.119.257.990.258,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2.093.181.304,00
TOTAL		Rp. 2.153.079.478.959,00

Sumber : LKJIP BPKAD Provinsi Riau

Kesimpulan

Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pengamanan Aset Tanah Milik pemerintah daerah bahwa terdapat tiga sub indikator dalam pengamanan aset tanah berupa indikator Pengamanan Administrasi, Dalam penelitian Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yakni Optimalisasi Tanggung jawab terkait Pengamanan Administrasi dinilai Cukup Terlaksana, Karena dalam pelaksanaan Program pengamanan administrasi seluruh aset tanah pemerintah daerah didata dengan cukup baik sehingga dapat mengetahui aset tanah yang sudah bersertifikat, yang masih dalam proses sertifikat, yang belum bersertifikat. Kemudia Indikator Pengamanan Hukum, Dalam penelitian Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yakni tanggungjawab terkait pengamanan secara hukum Kurang Terlaksana, karena belum optimal koordinasi terhadap lingkup kerja OPD pemerintah daerah Provinsi Riau di kabupaten/Kota/Provinsi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam terlaksananya proses sertifikat aset tanah pemerintah daerah, dan sehingga kurang terlaksana kinerja terhadap kerjasama BPKAD provinsi Riau kepada Badan Pertahanan Nasional karena BPN adalah stakeholder (Pengambil keputusan) dalam pembuatan sertifikat aset tanah pemerintah daerah Provinsi Riau. Dan yang terakhir Indikator Pengamanan Fisik, Dalam penelitian Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yakni tanggungjawab terkait pengamanan secara Fisik Kurang Terlaksana, Karena belum optimal menyeluruh terhadap aset tanah pemerintah daerah Provinsi Riau terkait Pemagaran, Plank kepemilikan yang masih ditemui tidak memiliki plank kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Muhamad Nur Afandi (2013). *Analisis Manajemen Aset Tetap Didinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Tanjung Balai* : Bandung : STIA LAN Bandung.
- Priyono Dwi Nugroho, AK, MSI, MM. *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- Rifaldi Dwi Syahputra, Nuri Aslami (2023). *Prinsip-Prinsip Manajemen* George R. Terry. Sumatera Utara : Uinsu.
- Ilham Faried Arrahman Aituarauw (2021). *Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah Pada BPKAD Kabupaten Tanah Datar*. Sumatra Barat: IPDN.
- Yessi Pertiwi Erdi (2021). *Pengamanan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan tertib administrasi pada masa pandemi covid-19 di BPKAD dikabupaten Rokan Hilir*. Jatinangor : IPDN.
- Rakha Magistra Sumarno, Hilda Rossieta (2022), *Optimalisasi Pengelolaan Aset pada pemerintah Provinsi Riau*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Susi Ardiani (2020), *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintahan Kota Palembang*. Palembang : Politeknik Negeri Sri Wijaya.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah (2010), *Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Jawa Barat* : IPDN.
- Fitra Mahendri (2019), *Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Pekanbaru* : Universitas Islam Riau
- Hadi Irawan (2022), *Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Bendri, Sujianto (2023), *Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Rima Rachmawati, Dini Arwati, Shinta Dewi, Sendi (2018), *Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Lismaini Agustin, Azhari Akmal (2022), *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Uin Sumatera Utara.
- Andi M Rifiyani, Ali Ria (2015), *Pelaksanaan Pengelolaan Homestay Di Desa Lubuk Kembang Bunga Kawasan Eko Wisata Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Sonia Anggraini, Mimin Sundari (2013), *Pengelolaan Objek Wisata Danau Timbang Bunga Pengantin Oleh Bumdes Aur Kuning Di Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Imam Yudhi, Nur. A. Dwi, (2017), *Pengelolaan Sumber Daya Air Di Daerah Kepulauan (Studi Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Umrah* : Kepri
- Dadang Suwanda (2013), *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Jakarta*.
- Rahmad Basuki S.IP., M.H. (2017), *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah*. Purbalingga.
- Dadang Suwanda, Yudi Rusfiana (2022), *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bandung.
- Siti Nuriah (2023), *Pengelolaan Aset Desa Di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Pekanbaru.

Nadya Fitriya Saputri, (2021), *Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Kantor Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu*. Jakarta : STIEI.

Antoni Hamsal, (2021), *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kampung Pulau di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*. Pekanbaru:Uir.

Buku Manajemen Barang Milik Negara/Daerah.

Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan.

Regulasi:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

RENSTRA (Rencana Strategis) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

RENJA (Rencana Kerja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.

LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.

Website:

<https://bpkad.riau.go.id/halaman/detail/struktur> (Website Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah provinsi Riau). Sumber Fenomena melalui website:

<https://www.google.com/amp/s/riaupos.jawapos.com/pekanbaru/28/08/2023/309093/pemprov-riau-tertibkan-aset-daerah/amp/> (di download pada pukul 19.00 pada hari senin 16 oktober 2023)

<https://www.google.com/amp/s/riau.antaraneews.com/amp/berita/328293/optimalisasi-pengelolaan-aset-di-pemprov-riau> (di download pada pukul 19.00 pada hari senin 16 oktober 2023)